ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 PASAL 2 (b) TENTANG *METAMPHETAMINE* (Dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUH AKMALUL FAIZIN
NIM. 180104068
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 PASAL 2 (b) TENTANG *METAMPHETAMINE* (Dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

MUH AKMALUL FAIZIN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 180104068

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Misran, S.Ag, M.Ag	**Riza Adrian Mustaqim, M.H**
NIP.197507072006041004	NIP. 199310142019031013

ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 PASAL 2 (b) TENTANG *METAMPHETAMINE* (Dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H
Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Misran, S.Ag,. M.Ag	Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP:197507072006041004	NIP: 199310142019031013
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Dr. Yuni Roslaili, M.A	Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP: 197206102014112001	NIP : 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam –Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Emal : fsh@ar-raniry.ac.

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN LEMBAR ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muh Akmalul Faizin
NIM	: 180104068
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,14-Maret-2022

Yang menyatakan,

Muh Akmalul Faizin

ABSTRAK

Nama	: Muh Akmalul Faizin
Nim	:180104068
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	:Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sema Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 2 (B)Tentang Metamphetamine (Dalam Perkara No. (85/Pid.Sus/2021/Pn-Bna)
Tanggal Sidang	: 18 Mei 2022 M/17 Syawal 1443 H
Tebal Skripsi	: 60 halaman
Pembimbing I	: Misran, S.Ag,.M.Ag
Pembimbing II	: Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci	: Pemahaman Hukum Hakim, Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung

Putusan Hakim dalam perkara Narkotika No. 85/Pid.Sus/2021PN-BNA dinilai tidak sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010, dimana pada putusan itu Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada terdakwa yang terbukti hanya menggunakan Narkotika jenis *Metamphetamine* dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu 0,24 gram. Sedangkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 mengklasifikasikan jika penguna Narkotika jenis *Metamphetamine* menggunakan Narkotika di bawah 1 gram maka akan dikenakan hukuman berupa rehabilitasi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *pertama,* bagaimana penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam putusan Hakim? *Kedua,* apa alasan Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021PN-BNA? *Ketiga,* bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit?. Peneltian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan pendekatan kualititatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama,* SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat digunakan dalam putusan Hakim jika terdakwa memenuhi unsur dan syarat tertentu, *kedua,* alasan Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada terdakwa dalam perkara 85/Pid.Sus/2021PN-BNA karena terdakwa tidak memenuhi unsur dan syarat pada SEMA No. 4 Tahun 2010, *ketiga,* pandangan hukum pidana Islam terhadap pengguna Narkotika akan dikenakan hukuman *hudud,* akan tetapi jika penggunaannya dalam jumlah yang sedikit dan tidak sampai memabukkan maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr*. SEMA No. 4 Tahun 2010 harus memenuhi unsur tertentu agar dapat menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim yang dimana unsur tersebut terletak kepada kondisi terdakwanya dan hukuman pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit dalam pandangan hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sema Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 2 (B) Tentang *Metamphetamine* (Dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2021/Pn-Bna)" Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan Ibu Syarifah Rahamtillah, S.HI.,MH. selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Misran, S.Ag,.M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi.

ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak Azhari S.H.,M.H, Bapak Muchlis S.H dan Bapak Zukfikar S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang telah meluangkan waktu untuk diwancarai penulis dan bersedia menjadi Informan dalam penelitian.
5. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Muhammad Nazir dan Ibu Mustaghfirah, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, juga kepada Adik dari Penulis M. Ghazi Algifary, M. Zikran daiman dan M. Alfatihul Busyra besar yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Teuku Naufal Harist, Alfi Syahri, Afdhal Kautsar dan seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam, Komunitas Peradilan Semu, CP Aigis Zero dan Sahabat Mujaddid yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Penulis

Muh Akmalul Faizin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَا/ـَي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة. : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetepan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3	Surat jawaban penelitian	64
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden	65
Lampiran 5	Protokol Wawancara	66
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	67

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 14
2. Jenis Penelitian 14
3. Sumber Data 15
4. Teknik Pengumpulan Data 15
5. Teknik Analisis Data 17
6. Pedoman Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NARKOTIKA DAN PEMAHAMAN SEMA DALAM PUTUSAN HAKIM **18**
A. Konsep Narkotika dalam Hukum Pidana Islam 18
B. Tinjauan Umum tentang SEMA 27
C. Teori Analisis dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman 36

BAB TIGA PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DAN PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHUKUMAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA **44**
A. Pemahaman Hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 44
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA 46

C. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pengguna Narkotika dalam Jumlah yang Sedikit 50

BAB EMPAT PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64
LAMPIRAN 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Hakim dalam perkara Narkotika No. 85/Pid.Sus/2021PN-BNA dinilai tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, dimana pada putusan itu Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada terdakwa yang terbukti hanya menggunakan Narkotika jenis *Metamphetamine* (shabu) dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu 0,24 gram. Sedangkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2 huruf (a) angka 1, telah diatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika baru dapat dijatuhkan pada klasifikasi minimal 1 gram.

Pada putusan ini terdakwa didakwakan dengan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."Pasal inilah yang menjadi sumber hukum Hakim dalam memutuskan putusan perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

Dalam pekara ini Hakim menggunakan pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai acuan putusannya sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, namun jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang menyebutkan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111atau 112 Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yan terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Pada perkara ini terdakwa terbukti sebagai pemakai Narkotika jenis shabu dengan jumlah yang relatif kecil yaitu 0,24 gram[1], seharusnya jika Hakim merujuk pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 hukuman yang didapatkan terdakwa bisa menyimpangi ketentuan pidana minimum yang tertera pada pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim harusnya merujuk pada pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertera pada SEMA No. 3 tahun 2015 dimana pada pasal itu menyebutkan bahwa " (1) Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,(2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,pasal 55 dan pasal 103,(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Letak perbedaan antara pasal 112 dengan pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ada pada hukumannya, dimana pada pasal 112 hukuman yang harus dijalani terdakwa minimal 4 tahun, sedangkan pada pasal 127 maksimal 4 tahun, dan jenis hukuman pada pasal 112 berupa penjara, sedangkan pada pasal 127 jika terdakwa menggunakan Narkotika dalam jumlah relatif yang kecil dan di bawah ketentuan yang telah diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 maka terdakwa akan di rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

[1] Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

Dalam putusan lain, yaitu pada putusan No. 127/Pid.Sus/020/PN-BNA, dimana terdakwa juga didakwakan dengan pasal 112 dan terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu dengan jumlah yang relatif sedikit yaitu 0,24 gram, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun dipenjara kepada terdakwa[2], hal ini tentu saja menyimpangi ketenuan minimum pemidanaan yang sudah tertera pada pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana pada pasal 112 minimal hukuman bagi terdakwa adalah 4 tahun, sedangkan pada putusan ini Hakim memberi hukuman kepada terdakwa hanya 2 tahun, putusan Hakim pada perkara No. 127/Pid.Sus/2021/PN-BNA menjadikan SEMA No. 4 tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2015 sebagai sumber hukum yang digunakan.

Hasil putusan Hakim dengan Nomor perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA dinilai sudah sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun menyimpangi ketentuan minimum pada pasal 112, karena pada putusan ini Hakim merujuk pada pasal 113 dan 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hakim juga menggunakan SEMA No. 4 tahun dan SEMA No. 3 tahun 2015 sebagai dasar hukumnya.

Sedangkan pada putusan Hakim dengan Nomor perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA terdapat adanya ketidaksesuaian antara *deis sollen* dan *deis sein*, dimana pada putusan ini Hakim hanya berpatokan pada pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan tidak merujuk pada SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2015, dimana dalam SEMA itu sudah diperjelas batas minimum penggunaan Narkotika untuk dilakukan rehabiliasi dan diperbolehkannya Hakim menyimpangi ketentuan minimum pemidanaan yang tertera pada pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam perkara ini juga tidak terdapat adanya kepastian hukum, karena di dalam perkara ini terdapat adanya multitafsir bagi kalangan para Hakim, contohnya pada kasus dengan Nomor perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA terdakwa

[2] Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA.

dijatuhkan hukuman 2 tahun dipenjara, sedangan pada perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA terdakwa dijatuhkan hukuman 4 tahun dipenjara, padahal kedua terdakwa pada perkara ini sama-sama didakwakan dengan pasal yang sama dan sama-sama mengosumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan jumlah yang relatif sedikit yaitu 0,24 gram.

Mahkamah Agung juga tidak mengambil sikap tegas terhadap perkara ini, dimana pada perkara ini terdapat adanya variasi putusan Hakim, dalam perkara ini Hakim dengan leluasa dapat memilih Undang-undang dan juga ada yang memilih SEMA sebagai dasar hukum putusan mereka, sehingga rasa keadilan hukum bagi masyarakat akan berkurang karena tidak adanya satu kiblat kepastian hukum yang tepat.

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang secara khusus dalam penggunaan Narkotika, akan tetapi para Ulama mengqiyaskan hukum *mukhaddirat* Narkotika pada hukum *khamar*, dan hal ini sudah disepakati oleh para Ulama.

Hukuman bagi pengguna Narkotika dalam jumlah yang relatif sedikit dalam Islam juga diqiyaskan dengan hukuman *khamar*, akan tetapi hal ini termasuk dalam jenis hukuman *Ta'zīr*, dan dalam hukum Islam tidak memandang banyak sedikitnya penggunaan Narkotika, baik hal itu berdampak kepadanya atau tidak, Hukum menggunakan Narkotika tetaplah haram baik sedikit maupun banyak. Adapun apakah ada perbedaan jumlah hukuman bagi penggunaan Narkotika dalam jumlah yang sedikit atau banyak, dikarenakan dalam hadist Rasulullah hanya mengharamkan *khamar* (yang diqiyaskan dengan Narkotika) baik jumlahnya sedikit atau banyak, Rasulullah tidak menjelaskan apakah ada perbedaan jumlah hukuman terhadap pelaku peminum *khamar* (Narkotika) dilihat dari banyak atau sedikitnya penggunaan *khamar* (Narkotika).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan[3].

Berbicara mengenai putusan Hakim maka hal itu identik dengan disparitas putusan Hakim, Disparitas adalah keleluasaan yang diberikan undang-undang secara khusus kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain, sedangkan disparitas pidana adalah penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan[4].

Disparitas putusan hakim ini terjadi juga ada pada perkara tindak pidana narkotika. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.

SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. SEMA Ini berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal *beleidsregel* dari bentuk *fuction* formal. Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.[5]

Adapun kedudukan SEMA berada di bawah Undang-undang bukan setara ataupun lebih tinggi daripada Undang-undang, SEMA hanya mengatur dan

---

[3] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,1993, hlm. 174.

[4] Hammidah Abdurrachman, " Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika", *Journal unnes*, vol 7,No. 2, 2012, hlm. 219.

[5] Irwan Adi, " *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif ndonesia*", (Universitas Brawijaya), 2017,hlm. 1.

mengikat di bawah lingkungan peradilan saja, sedangkan Undang-undang adalah peraturan tertinggi yang berada langsung di bawah UUD 1945, serta berkekuatan mengikat seluruh rakyat Indonesia.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga diatur bagaimana Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Dan Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.(Pasal 103).

Shabu shabu merupakan kelompok narkotika yang merupakan stimulans sistem saraf dengan nama kimia *methamphetamine hidrochloride*, yaitu turunan dari stimulan saraf amfetamin. Shabu shabu dikenal juga dengan julukan lain seperti *glass, quartz, hirropon atau ice cream*, Shabu shabu umumnya berbentuk kristal berwarna putih seperti gula pasir atau vetsin (bumbu penyedap makanan). *Metamfetamin* murni bentuknya seperti pecahan kristal kaca tidak berwarna. Rumus kimianya adalah (S)-N-methyl-l-phenylpropan-2-amine (C10H15N)[6]

Adapun Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara dalam Undang undang Narkotika pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

[6] Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika. (Bandung : Mandar Maju), 2003,hlm. 78.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini[7].

Penelitian ini yang berjudul "Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2(b) tentang *metamphetamine*" membahas tentang bagaimana kepastian hukum terhadap terdakwa yang didakwakan dengan undang-undang no 35 tahun 2009,karena terdapat perbedaan antara terdakwa dalam perkara 85/Pid.Sus/2021PN-BNA dengan terdakwa dengan nomor perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA dari segi hukuman dan dasar hukum dalam putusannya, dan untuk mengetahui pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010, tentang kapan SEMA ini bisa digunakan dalam putusan Hakim, bagaimana proses pelaksanaannya dan apa saja syarat pelaksanaannya. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana hukuman bagi pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit dalam perspektif hukum Islam lalu membandingkannya dengan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokos penelitan tersebut adalah :

1. Bagaimana Pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2 huruf (b) tentang *Metamphetamine*?
2. Apa alasan Hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara terhadap terdakwa pada perkara Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit?

C. Tujuan Penelitian

[7] Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis pada penelitian ini memformat tujuan penelitian agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA. No.4 Tahun 2010 pasal 2 huruf (b) tentang *Metamphetamine*
2. Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan pidana 4 tahun terhadap terdakwa pada perkara Nomor 85/Pid.Sus/2021 PN-BNA
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka mengkaji tentang pokok-pokok behasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan pemahaman putusan hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2 huruf a angka 1 tentang *metampethamine* studi perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA yaitu

Pertama, terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Irwan Adi yang berjudul "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif di Indonesia". Di dalam skripsi tersebut membahas fungsi surat edaran Mahkamah Agung dalam hukum positif di Indonesia dan kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ditinjau dari Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalamnya juga dibahas asal mula dibentuknya SEMA dan mekanisme pembentukannya[8] . Skripsi yang ditulis oleh Irwan Adi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam skripsi yang ditulis oleh Irwan Adi menjelaskan kedudukan SEMA dalam hukum positif di Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA, khususnya pada SEMA No. 4 Tahun

[8] Irwan Adi, " *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia,* hlm. 9.

2010. Adapun persamaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi dari Irwan Adi sama-sama menggunakan SEMA sebagai sumber data.

Kedua, terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Firman Floranta yang berjudul "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". Dalam jurnal ini dijelaskan makna dan fungsi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya dan Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya[9], sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas tentang pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA dan dasar hukum Hakim pada perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA, persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Firman Floranta dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mewawancarai Hakim sebagai pengumpulan data verbal.

Ketiga, pada jurnal Yudisial yang ditulis oleh Riki Yuniagara yang berjudul "Penggunaan SEMA No. 7 tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan No. 144/Pid.Sus/2016). Dalam jurnal ini membahas tentang penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016, sehingga menolak permohonan peninjauan kembali yang kedua kali dan di dalamnya juga dijelaskan bagaimanan kasus posisi putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016[10]. Letak perbedaan antara Jurnal yang ditulis oleh Riki Yuniarga dan penelitian yang ditulis penulis yaitu jurnal yang ditulis oleh Riki Yuniarga membahas tentang SEMA No. 7 2014 dan peninjauan kembali, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi Narkotika. Adapun persamaannya yaitu Jurnal yang ditulis oleh Riki Yuniarga dan penelitian yang dibuat oleh penulis sama-sama menggumakan SEMA sebagai sumber data.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Wilda Faradillah yang berjudul "Pandangan Hakim terhadap Hak Akses dalam SEMA No. 1 tahun 2017 (Studi PA

[9] Firman Floranta," Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*,vol 12, No. 2, 2015, hlm. 221.

[10] Riki Yuniarga, "Penggunaan SEMA No. 7 tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan No. 144/Pid.Sus/2016), *Jurnal Yudisial*, vol 13, No. 2,2020, hlm. 197.

Pasarwajo Sulawesi Tenggara)". Dalam jurnal ini membahas bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan rumusan hukum kamar agama point ke 4 dijelaskan mengenai hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 belum diuraikan dengan jelas bentuk,waktu, dan prosedurnya untuk mengakses anak[11]. Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Wirda Faradillah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam jurnal Wirdah Faradillah membahas tentang SEMA No. 1 tahun 2017 tentang pengaksesan anak, sedangkan penelitian penulis membahas tentang SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi Narkotika, adapun persamaannya sama-sama menggunakan pandangan Hakim terhadap SEMA yang dibahas.

Kelima, dalam jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Denpasar yang ditulis oleh A.A Ngr Rai Anjasmara Putra,I Made Sepud dan I Nyoman Sujana, mereka ialah mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Warmadewa Denpasar yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika". Di dalam jurnal ini membahas pengertian hakim, kedudukan hakim, penjelasan disparitas pidana, kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana narkotika beserta dasar hukumnya dan contoh putusan hakimnya, dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika beserta dasar hukumnya dan contoh putusan hakimnya[12]. Sedangkan dalam penelitian penulis khusus membahas satu putusan hakim dan pemahaman hukumnya terhadap SEMA, adapun persamaannya dalam jurnal penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas disparitas putusan Hakim dalam perkara Narkotika.

Penelitian ini yang berjudul "Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2(b) tentang *metamphetamine*" membahas tentang bagaimana kepastian hukum

[11] Wilda Faradillah, "Pandangan Hakim terhadap Hak Akses dalam SEMA No. 1 tahun 2017 (Studi PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara), *Jurnal of families studies*, vol 3, No. 1,2019, hlm 8.

[12] A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, Made Sepud dan Nyoman Sujana,"Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Denpasar*, Vol 2, No. 2, 2020, hlm129.

terhadap terdakwa yang didakwakan dengan undang-undang no 35 tahun 2009 dan untuk mengetahui pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 yang dikaji dalam putusan Hakim dengan nomor perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian antara penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, di dalam penelitian yang peneliti sebelumnya lakukan hanya membahas kedudukan SEMA dalam hukum positif di Indonesia dan prinsip kebebasan Hkim dalam perkara yang diputusinya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA, khususnya pada SEMA No. 4 Tahun 2010 dan perbedaan putusan Hakim bagi terdakwa yang didakwakan dengan pasal yang sama akan tetapi berbeda dalam putusannya. Dan dalam penelitian ini penulis memberikan pandangan perbedaan putusan Hakim dan apakah perbedaan hukuman bagi pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit dalam pandangan hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2 huruf b angka 1 tentang *metampethamine* studi perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA Adapun penjelasan sekaligus batasan istilah untuk masing-masing kata tersebut adalah

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah analisa terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab,duduk perkaranya, dan sebagainya) dan Yuridis adalah menurut

hukum;secara hukum[13],Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Jadi analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum,

2. Pemahaman Hukum Hakim

Pemahaman Hukum Hakim adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang Hakim mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut[14].

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, SEMA berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal beleidsregel dari bentuk fuction formal. Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat[15].

4. *Metamphetamine* (Shabu)

Metamphetamine atau sabu-sabu adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang *Desoxyn*, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. *Crystal met* adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa. Shabu

---

[13] Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ndonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka).

[14] Soerjono Soekanto kesadaran dan kepatuhan hukum : Jakarta Rajawali Pers 1982, hlm 45

[15] Irsal Adi, " *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia*", hlm 3.

mempunyai sifat stimulansia (perangsang), yang lebih kuat dibanding turunan amfetmin yang lain[16]

4. Studi Kasus

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalis satu kasus secara mendalam dan utuh dari suatu urusan atau perkara[17]. Sedangkan menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto studi kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprensif, hal ini dilakukan supaya peneliti bisa mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai individu yang teliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganilisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan maksimal. Penelitian dubutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, agar dapat memberikan hasil yang ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggung jawabkan

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai

AR-RANIRY

[16] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika.,* hlm. 78.

[17] Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ndonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka).

macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus artinya pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana : batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana multisumber bukti digunaka.

3. Sumber Data

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang Analisis Yuridis Pemahaman hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2 huruf b angka 1 tentang *metampethamine* studi perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA, yaitu penjelasan hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasan putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA, dan pendapat Ulama terkait penggunaan Narkotika dalam jumlah yang sedikit.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas,mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, penjelasan dari bahan sekunder ini dapat menganalisa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah : Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jurnal tentang Narkotika dan hukum Narkotika dalam Islam.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui interaksi verbal Secara langsung antara peneliti dan responden[18]. Teknik dalam melakukan wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara pribadi dan mendalam, wawancara pribadi adalah sebuah wawancara yang dilakukan 1 orang peneliti dengan 1 orang responden yang pertanyaannya bertahap dan berkembang dari arah riset ke dalam masalah penelitian. Sedangkan wawancara mendalam *In-depth Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *guide*. Peneliti mewawancarai secara langsung kepada para majelis Hakim yang memutus dan mempertimbangkan perkara ini dan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dan mendakwa terdakwa dalam perkara ini.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang tersimpan dan terangkum dalam bentuk media. Dalam penelitian ini penulis menggunakan arsip dan foto-foto sebagai dokumentasi yang kemudian digunakan sebagai bahan pendukung penelitian.

c) Observasi

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Penulis kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama

[18] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) ,2005, hlm. 136

observasi[19]. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai Pemahaman hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 pasal 2 huruf a angka 1 tentang *metampethamine* studi perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA. Dalam penelitian ini penulis langsung datang ke lapangan yaitu ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melakukan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana teknik analisis data ini menggunakan data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual dari suatu permasalahan[20].

Sebagaimana yang diketahui objek penelitian pada penelitian ini adalah putusan hakim dan Undang-undang sehingga teknik pengumpulan data kuantitatif tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini. Adapun tahap analisis data dalam penelitian yaitu : pengolahan data, penganalisisan data dan penafsiran hasil analisis

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

[19] Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 11 No. 2,2008.

[20] Rahmad Qamari, "Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Pendidikan", Jurnal Insania, Vol 14 no. 3, 2009.

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara lengkap dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang konsep hukum pidana Islam tentang Narkotika dan pemahaman SEMA dalam putusan Hakim.

Bab tiga membahas tentang pemahaman hukum Hakim dan pandangan hukum pidana Islam terhadap penghukuman tindak pidana Narkotika.

Bab empat terdiri dari penutup, kesimpulan dari hasil penelitian, daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran dalam penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NARKOTIKA DAN PEMAHAMAN SEMA DALAM PUTUSAN HAKIM

A. Konsep Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Sebelum merujuk kepada pengertian Narkotika, penulis akan memaparkan pengertian khamar terlebih dahulu, karena terdapat korelasi antara khamar dengan Narkotika itu sendiri.

Secara etimologi khamar (خمر) yang artinya menutupi. Yang dimaksud dengan penutup disini adalah khamar dapat menutup akal sehat dan logika dari peminumnya. Secara terminologi al-Isfihani menjelasakan *khamar* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.[21] Oleh karena itu minuman yang memabukkan itu disebut *khamar* karena ia dapat menutup akal manusia beserta dengan logikanya. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamar* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

Beralih kepada Narkotika, pengertian secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara, yuhaddiru takhdir* atau *muhaddira*t yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.[22]

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi: Nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.[23]

---

[21] Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011),hlm. 171

[22] Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-Lugah Wa al-Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), hlm. 170.

[23] Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), hlm. 187.

Dalam melihat dan menganalisa konsep dasar Narkotika perlu merujuk pada firman Allah (Alqu'an) yang tertera pada beberapa surat. Di samping itu dalam menganalisa status hukum Narkotika perlu juga merujuk pada hadis atau sabda Rasulullah *SAW*..

Konsep dasar Narkotika dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan *khamar*. Menurut 'Abdullah lbn Ahmad lbn Mahmud al-Nasafi, terdapat 4 (empat) ayat Alqur'an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan *khamar*. Pertama yaitu surat al-Nahl ayat 67 :

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan[24].

Kedua surat al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir[25],

Ketiga surat al-Nisa' ayat 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

[24] QS. An-Nahl (16) : 67
[25] QS. Al-Baqarah (2) : 219

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan[26]

Rasulullah juga bersabda dalam hadistnya tentang pengharaman khamar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah bersabda Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia kemudian ia mati sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat." (HR : Muslim)[27]

Keempat tertera dalum surat al-Maidah ayat 90[28].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan[29]

Sedangkan menurut pendaput 'Abdullah lbnu 'Umar al Syabi. Mujahid, Qatadah, Rabi' lbnu Anas, dan Abdurruhman lbn Zaid Ibn Aslam, seperti yang disitir oleh Muhammad Jamaluddln al-Qasirni; bahwa surat al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan *khamar*.

---

[26] QS. An-Nisa (4) : 43

[27] Muslim, *Shahih Muslim,* Hadist No. 3733

[28] Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, *Tafsir al Nasafi*, (Beirut : Dar al Kutub al’Ilmiyah,2001), hlm. 120-121.

[29] QS. Al-Maidah (5) : 97

lalu disusul dengan surat al Nisa ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surat al-Maidah ayat 90-91 yang menjadi ayat yang sangat fundamental berkaitan demgan *khamar*.[30]

Mengingat antara *khamar* dan Narkotika memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Segi persamaannya antara *khamar* dan Narkotika di antaranya yaitu keduanya (*khamar* dan Narkotika) sama-sarna memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, sementara sisi perbedaannya di antaranya: kalau Narkotika, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan kalau *khamar* jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat "tradisional"

1. Pendapat Ulama terhadap Narkotika

Dari ulama Hanafiyah, Ibnu 'Abidin berkata, "*Al banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan.

Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, "Adapun Narkotika (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena Narkotika jelas menutupi akal". 'Alisy – salah seorang ulama Malikiyah- berkata, "Had itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti Narkotika) yang merusak akal namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun Narkotika itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan.

Dari ulama Syafi'iyah, Ar Romli berkata, "Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius al banj, opium, dan beberapa jenis za'faron dan jawroh, juga ganja

[30] Muhammad Jallaluddin al Qasami, *Tafsir al Qasimi*, Jilid II (Beirut : Dar al fikr, 1998), hlm. 110-111.

hasyisy, maka tidak ada hukuman had (yang memiliki ketentuan dalam syari'at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras, pen)". Begitu pula Abu Robi' Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar –yang terkenal dengan Al Bajiromi- berkata, "Orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada Narkotika tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu Narkotika akan dikenai Ta'zīr (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari'at)."

Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa Narkotika itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman hadd seperti ketentuan pada peminum miras. Namun pendapat jumhur yang kami anggap lebih kuat sebagaimana alasan yang telah dikemukakan di atas.[31]

Menurut jumhur mayoritas ulama, Narkotika itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak muskir (memabukkan) yang ditimbulkan oleh Narkotika berbeda dengan yang ditimbulkan oleh Narkotika. Bagi yang mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman *Ta'zīr* (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai had (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina)

2. Pemidanaan Islam terhadap Pengguna Narkotika

Syariat Islam mengharamkan *khamar* kurang lehih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya apalagi di zaman serba modern seperti sekarang ini,

[31] Zainal 'Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy, *An Nawazil Fil Asyribah* (Dar Kunuz Isybiliya, cetakan pertama,2012), hlm. 229

dimana sangat mudah bagi manusia untuk mengosumsi khamar bahkan Narkotika.

Islam juga tidak mengatur secara terperinci mengenai penghukuman bagi pelaku pengguna Narkotika baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadist, di dalam Al-Qur'an maupun Hadist hanya terdapat dalil pengharaman khamar dan bagaimana pemidanaannya dalam Islam.

Secara umum pemidanaan dalam Islam dikenal dalam beberapa istilah yaitu ; had,qisash,dhiyat dan *Ta'zīr*. Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan bagi pengguna Narkotika diperlukan pencarian dalil melalui sabda Rasulullah SAW.. Dan dalil yang dapat dijadikan landasan dalam mencari dan menemukan sanksi hukum berkenaan dengan penggunaan/penyalahgunaan Narkotika tetap merujuk puda sanksi hukum yang dijatuhkan kepada peminum *khamar*, mengingat status keharaman Narkotika mengacu pada status keharaman *khamar*, maka untuk melihat sanksi apa yang dikenakan kepada konsumen Narkotika, tetap dilakukan rujukan pada ketentuan/sanksi yang berlaku terhadap peminum *khamar*.

Ulama berbeda pendapat dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkotika adalah had dan ada yang berpendapat *Ta'zīr*.

Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narokotika adalah had seperti sanksi bagi peminum khamar. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:

ان الخشيشة حرام يحد شراب الخمر[32]

[32] Ibnu Taymiyah, *al-Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyah, 1978), hlm. 34

Yang artinya : sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum *khamar*.

Sependapat dengan dengan Ibnu Taymiyah, Azat Husain juga berpendapat bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narktika adalah had.

يحد متناول المخدراة كما يحد شارب الخمر[33]

Yang artinya : dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgun Narkotika sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum *khamar*.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Ibnu Taymiyah dan Azat Husain menetapkan sanksi had bagi penyalahguna narkotika karena menganalogikan narkotika dengan *khamar*, dengan illat bahwa *khamar* dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal. Sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada khamar juga melekat pada narkotika.

Di antara Ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi pengalahgunaan Narkotika berupa hukuman *Ta'zīr* adalah Wahbah al-Zuhali. Al-Zuhaili, dimana beliau menjelaskan diharamkan setiap hal yang dapat menghilangkan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum sepeti ganja, opiate karena jelas-jelas berbahaya. Karena Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayaan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika mengandung adiksi karena itu hukumanya adalah *Ta'zīr*[34].

Ahmad Al-Hasari juga sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili dimana beliau menjelaskan mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dikenakan had kepada pelakunya. Wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai had *Ta'zīr*.

---

[33] Azat Husain, *al-Muksirat*, hlm. 147.

[34] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), hlm. 184.

Wahbah al-Zhuhaili meneteapkan sanksi bagi penyalahguna Narkotika dengan argumen sebagai berikut:

a) Narkotika tidak ada pada masa rasul

b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan khamar

c) Narkotika bukan diminum seperti halnya khamar

d) Narkotika mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing masing mempunyai jenis yang berbeda, baik mabuk yang ditimbulkannya maupun bahayanya.

Praktek dera yang dilakukan oleh 'Umar r.a. kepada peminum *khamar* sebanyak delapan puluh kali, adapun yang empat puluh dera merupakan tambahan *(ziyadah*) dan sebagai hukuman yang bersifat *Ta'zīr* serta kepada penguasa/ pemerintah diberikan otoritas atau kewenangan untuk memberlakukan hukuman yang sifatnyu *Ta'zīr* jika memang dianggap ada nilai positif/ maslahat di dalamnya. Apabila yang empat puluh kali dera merupakan had, tidak mungkin Rasulullah SAW. tidak menerapkannya, begitu pula Abu Bakar al Shiddiq ketika menjadi khalifah, atau dengan lain perkataan kenapa 'Umar r.a. menerapkan sanksi sebanyak delapan puluh kali dera kepada peminum *khamar*, sedangkan Rasulullah SAW. hanya memberikan sanksi dera sebanyak empat puluh kali?, begitu pula ketika Abu Bakur r.a. menggantikan Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan beliau menerapkan sanksi bagi peminum *khamar* yaitu dera sebanyak empat puluh kali.

Sementara ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yang berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamar* yaitu dera sebanyak dalapan puluh kali mengemukakan pandangan/pendapat telah terjadi ijma'/kesepakatan dari para sahabat, dimana ketika itu dalam musyawarah yang di dalamnya dihadiri oleh kalangan sahabat dan di antara sahabat yang hadir terdapat Abdurralunan lbn Auf. Ketika itu 'Umar lbn al Khathtab r.a. meminta pendapat/pandangan para sahabat mengenai sanksi

bagi peminum *khamar*. Lantas Abdurruhman lbn Auf memberikan pandangan bahwa had yang paling ringan/rendah sebanyak delapan puluh kali. Lantas dalam forum musyawarah tadi menyepakati (terjadi ijma') hukuman delapan puluh kali dera kepada peminum *khamar*. Sedangkan ijma' merupakan salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan landasan hukum

B. Tinjauan Umum tentang SEMA

SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. SEMA Ini berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal *beleidsregel* dari bentuk *fuction* formal. Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.[35]

Keberadaan Lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam negara hukum dikarenakan penyelesaian sengketa hukum hanya dapat dilaksanakan di dalam Lembaga peradilan. Undang-Undang yang merupakan sumber hukum di Indonesia harusnya dapat mengikuti perkembangan di masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya perkembangan Undang-Undang yang merupakan sumber hukum terkesan lamban, bahkan hukum yang diciptakan untuk ketertiban masyarakat tidak lagi mencerminkan keadilan di mata masyarakat.[36]

Bagaimana jika suatu Undang-undang yang merupakan sumber hukum menimbulkan penafsiran ganda. Oleh karena itu disinilah peran Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga peradilan tertinggi harus mengambil sikap dan memberikan penjelasan hukum.

---

[35] Irwan Adi, " *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia*", (Universitas Brawijaya), 2017,hlm. 1.

[36] *Ibid, hlm.* 5.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak bisa disamakan dengan peraturan yang dirancang oleh Lembaga legislatif, Mahkamah Agung hanya bisa mengatur peraturan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau peraturan Undang-Undang yang belum jelas. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA.

Dilihat dari segi penamaan "Surat Edaran", dalam buku Perihal Undang-Undang karya Prof. jimmly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation.[37] Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan

Dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung memang ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Dalam hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan kebijakan.

Persolan tersebut timbul pertanyaan tentang bagaimana fungsi surat edaran Mahkamah Agung dari masa ke masa. Serta bagaimana kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

1. Eksistensi SEMA dalam Undang-Undang

SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu

[37]Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Rajawali Pers, Jakarta:2010), hlm. 393.

Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Dalam perkembanganya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi,dan lainnya,

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW

Berdasarkan contoh tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat beleidsregel. Eksistensi bleidregels sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukanya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.[38]

Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (beschiking bevoegdheid). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar

[38] Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, Peraturan Kebijakan, (Erlangga, Jakarta:2010), Hlm. 101.

penggunaan descretionaire karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.[39]

Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Seperti dijelaskan sebelumnya pada awal kelahiranya Surat Edaran Mahkamah Agung dikeluarkan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat 3 undang-undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. isinya menerangkan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Guna

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[39] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002, Hlm. 152-153.

kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Dari penjelasan tersebut sebenarnya kita dapat memahami peranan Surat Edaran mahkamah Agung diperuntukan dalam bidang pengawasan hakim.[40]

Ketentuan ini masih berlaku sampai pada berlakunya Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Surat Edaran Mahkmah Agung tidak disebut secara jelas, sehingga timbul ketidakjelasan mengenai status hukumnya. Namun demikian, Mahkamah Agung secara rutin mengeluarkan produk SEMA setiap tahunya. Hal ini menunjukan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung masih tetap berlaku. Saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bunyi aslinya sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi rule making power Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang.

Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya di dasari atas ketentuan Pasal 10 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dimana di dalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.

[40] *Ibid*, hlm. 153.

Hal ini mutlak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengingat lambannya reproduksi hukum nasional. Berbeda dengan wilayah hukum administratif yang dapat menggunakan prinsip freies ermessen Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara (hukum acara) harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan karena terikat dengan asas legalitas. Sehingga kewenangan rule making power yang diberikan oleh pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini sangatlah penting kedudukanya.[41]

Untuk memahami lebih jauh kedudukan SEMA dalam fungsi rule making power Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri.

"Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian beban pembuktian[42]

[41] *Ibid*, hlm. 154.
[42] *Ibid*, hlm. 155.

Melihat penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk PERMA dan SEMA.

Hal lain yang perlu kita cermati lebih dalam adalah keberadaan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang undangan dalam kaitanya dengan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Dengan mengenyampinkan masih atau tidak berlakunya SEMA, beberapa SEMA tersebut berisi mengenai pembatalan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan. Memang akan jadi persoalan jika SEMA yang membatalkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ternyata msaih berlaku setelah Undang-Undang No 12 Tahun 2011 berlaku. Namun demikian nyatanya keberadaan SEMA tersebut telah dihapus oleh peraturan yang lebih tinggi atau diakomodir di dalam Undang-Undang yang isinya bersangkutan dengan SEMA tersebut. Contohnya SEMA Nomor 2 Tahun 1964 Mahkamah Agung menghapuskan lembaga sandera *gijzeling* seperti yang dimaksud pada pasal 109 s/d 224 H.I.R.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah menentukan letak Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hierarki perundang-undangan kita. Sulit secara teori untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang undangan. Kesulitan tersebut disebabkan karena tidak ada aturan baku yang dapat diacu. Sebelum membahas kedudukan SEMA dalam

hierarki peraturan perundang-undangan ada baiknya kita memahami dulu kedudukanya dalam pranata Mahkamah Agung.

Dilihat dari bentuk formal dan isinya sebenarnya kedudukan SEMA di bawah PERMA, hal ini dikarenakan PERMA dibuat dalam bentuk formal yang lebih sempurna sebagai salah bentuk peraturan. Dari fakta yang di dapat dengan menginventarisir tabel, SEMA dapat dibuat dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung dan kehadiran PERMA dapat membatalkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung contohnya SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dibatalkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 1969.

Namun penulis berpendapat, untuk menentukan letak SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita harus memperhatikan beberapa hal tertentu. Pertama, Hanya SEMA yang isinya sesuai dengan ketentuan pada pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, melihat keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia maka SEMA kedudukanya berada di atas PERDA selain itu tidak ada SEMA yang berisi menjelaskan atau berdasarkan kepada PERDA. Ketiga melihat dari segi Isi, beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem 2 atap. Tetapi kita juga tidak dapat menyimpulkan bahwa SEMA berada di bawah Peraturan Menteri dikarenakan ada pula SEMA yang dibentuk sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan sendiri harus didasari oleh isi dari tiap-tiap SEMA tersebut.

2. SEMA yang Mengatur tentang Rehabilitasi

Adapun SEMA yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika adalah SEMA nomor 4 tahun 2010, dimana SEMA ini merupakan revisi terhadap SEMA nomor 7 tahun 2009. Dalam SEMA nomor 4 tahun

2010 menjelaskan penerapan pemidanaan yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tertentu.

Dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 pasal 2 b, terdapat klasifikasi secara rinci bagi terdakwa yang ditangkap tangan oleh penyidik BNN maupun penyidik Polri, kemudian ditemukan barang bukti satu hari dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram
10. Kelompok PCP : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg[43]

Dalam SEMA ini juga mengatur harus ada surat uji Laboratorium bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik, Surat keterangan dari Dokter jiwa atau Psikiater pemerintah yang

[43] SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial

ditentukan oleh Hakim, dan terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelaap Narkotika.

Jika Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa rehabilitasi atas terdakwa, maka Majelis Hakim berkewajiban menentukan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang akan dijalani terdakwa, seperti : Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola atau diawasi langsung oleh BNN, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia, Panti Rehabilitasi Dapartemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan tempat yang mendapat akreditasi dari Dapartemen Kesehatan dan Dapartemen Sosial.

Dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi Hakim harus memperhatikan kondisi seberapa berat si terdakwa kecanduan terhadap obat-obatan yang terlarang, sehingga dibutuhkan keterangan ahli sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. [44]

C. Teori Analis dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Menurut Sugiyono analis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan apa yang dipelajari, dan membuat kesimpulan

Menurut Nasution analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kinerja keras, Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi, tidak ad acara tertentu yang dapat diikuti analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendiri metode yang dirasa paling cocok dengan sifat penelitiannya.

[44] SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Definisi analisis secara umum memecahkan ide-ide atau masalah terhadap suatu darin yang terkecil secara perbagian sehingga sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang akurat.[45]

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung[46].

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[47]

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

AR-RANIRY

---

[45] Hari Wibowo, (*Analisis Yuridis tentang putusnya perkawinan akibat kurangnya nafkah dari suami)*, Universitas Bandung Indonesia

[46] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

[47] *Ibid*, hlm. 142.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak impartial jugde Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".[48]

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan

[48] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996) hlm. 95.

terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

Dalam mengambil keputusan seorang Hakim harus memiliki beberapa pertimbangan, dimana dalam pertimbangan ini Hakim harus melihat Norma hukum yang berlaku, baik itu dalam undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari, adapun pertimbangan itu meliputi ; pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangakan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa[49]

[49] La Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)", Jurnal Mimbar, vol 1 no 2, 2017,hlm. 78.

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.[50]

Unsur yuridis mendeskripsikan bahwa peraturan atau perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat[51].

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang mendeskripsikan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai hal dan aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Unsur sosiologis mendeskripsikan bahwa peraturan

[50] Laraswati, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Pemerasan yang Disertai Ancaman Analisis Putusan Nomor:222/Pid.B/2018/Pn.Pbm,* (Universitas Raden Fattah : Palembang), hlm. 47.

[51] *Ibid, hlm. 48.*

yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam berbagai aspek.

Oleh karena itu lahirlah sosiologi hukum yang berusaha untuk menjembatani law in books dan law in action ini. Karena pada dasarnya, hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah. Hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat.

Sosiologi hukum berusaha memperkenalkan banyak faktor-faktor diluar hukum yang dapat mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut dan mudah dicerna oleh masyarakat, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.[52]

Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia khususnya, kalau peraturan-perundangan dipahami secara kaku dan seadanya, maka tidak ada hakim yang keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara serta dalam pada itu pula tidak adalah beban tanggungjawab hakim dan tidak ada pula konsekuensi, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, berseberangan dengan keadilan, ataupun bertentangan dengan hati nuraninnya sendiri. Seharusnya menata kembali paling tidak Peraturan

[52] Nafi Mubarok, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum" Jurnal Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, 2014, hlm. 378.

perundangannya, Aparat Penegak Hukumnya, dan Budaya Hukum Masyarakatnya.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku dan perbuatan terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan bukan sebagai pembalasan sehingga setalah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi[53].

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"). Unsur filosofis mendeskripsikan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi perasaan kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Hakim harus bisa merefleksikan setiap teks pasal yang berkaitan dengan fakta yang ada di dalam persidangan kedalam putusan Hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap putusan Hakim melahirkan nilai filosofis yang tinggi[54].

---

[53] Laraswati, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Pemerasan yang Disertai Ancaman Analisis Putusan Nomor:222/Pid.B/2018/Pn.Pbm*, (Universitas Raden Fattah : Palembang), hlm.47.

[54] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*,(Jakarta, Kencana Prenadaa Pratama), 2012, hlm. 305.

Filsafat hukum merupakan obyek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Berfikir secara filsafat, berarti kita berupaya untuk merenungkan segala sesuatu sebagai suatu utopia terhadap sesuatu hal disekitar dunia kita, untuk mencari suatu kebenaran di alam semesta ini, yang penuh dengan misteri dan penuh mitos untuk dapat terkuak segala rahasia yang tersembunyi.

Oleh sebab itu, berfikir secara filsafat berarti kita berada pada hal-hal yang bertautan dengan tseni berfikir secara mendalam, atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan untuk berfikir secara mendalam. Oleh sebab itu, keseluruhan kesatuan pengetahuan; hasrat-hasrat kearah kearifan dan kebijaksanaan, atau mencintai kearifan dan kebijaksanaan, merupakan siklus filsafat dalam arti kata jalan fikiran[55]

[55] Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2015, hlm 9.

BAB TIGA
PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DAN PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHUKUMAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pemahaman Hukum Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, SEMA ini mengacu kepada Pasal 103 ayat a dan b Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada pengguna Narkotika pada klasifikasi tertentu yang dijelaskan secara terperinci di dalam SEMA ini.

SEMA No. 4 Tahun 2010 sangat berkaitan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dimana pada SEMA No. 3 tahun 2015 dalam kamar pidana Narkotika dijelaskan bahwa Hakim dapat memutuskan sesuai dengan surat dakwaan akan tetapi menyimpang ketentuan pidana minimum karena terdakwa menggunakan Narkotika dengan jumlah yang relatif sedikit merujuk pada ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.

SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA no 3 tahun 2015, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan Hakim, walaupun dalam hierarki perundang-undangan SEMA berada di bawah Undang-Undang, karena pada dasarnya Hakim tidak menyimpangi Undang-Undang (Pasal 112), Hakim hanya menyimpangi ketentuan pidana minimum pada Undang-undang tersebut sebagaimana yang sudah diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, dan Hakim juga tetap dalam surat dakwaan penuntut umum.[56]

[56] Hasil Wawancara dengan Pak Azhari, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

Pernyataan di atas merupakan hasil wawancara dengan bapak Azhari S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

Penggunaan SEMA No. 4 Tahun 2010 tidak dapat digunakan pada seluruh perkara Narkotika, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh si terdakwa, karena pada SEMA No. 3 tahun 2015 dijelaskan bahwa Hakim baru bisa menyimpangi ketentuan minimum Undang-Undang jika memiliki pertimbangan yang cukup, seperti terdakwa hanya menggunakan Narkotika dalam jumlah yang sedikit, yang sudah diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, dalam SEMA itu sudah cukup jelas batas minimum penggunaan Narkotika dalam jumlah yang sedikit, jadi jika terdakwa menggunakan Narkotika melebihi batas minimum dalam SEMA maka SEMA No. 4 Tahun 2010 tidak bisa digunakam dalam pertimbangan putusan Hakim, Terdakwa juga harus menyesali perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan dan terdakwa baru melakukan tindak pidana ini untuk pertama kali.[57] Pernyataan ini penulis dapatkan setelah penulis mewawancarai bapak Mukhlis, S.H. dimana beliau menjadi salah satu Majelis Hakim pada perkara yang sama dengan bapak Azhari S.H.,M.H.

Wewenanang Hakim dalam pelaksanaan SEMA No. 4 Tahun 2010 hanya sebatas menentukan Rumah Sakit mana yang dapat melakukan pemerikasaan seberapa jauh ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika, jadi keputusan Hakim tidak hanya melihat dari segi aturan yang ada, Hakim juga harus melihat bagaimana keadaan terdakwa, jika terdakwa memang mendapat surat rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi oleh Rumah Sakit terkait, maka Hakim bisa memberikan hukuman Rehabilitasi terhadap terdakwa, bukan hanya dalam aspek Kesehatan saja yang menjadi pertimbangan Hakim, aspek ekonomi terdakwa juga menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan apakah terdakwa layak untuk di rehabilitasi atau tidak, karena hukuman rehabilitasi itu

[57] Hasil Wawancara dengan Pak Muchlis, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2022.

berbeda dengan hukuman penjara maupun kurungan dalam lapas maupun rutan,biaya rehabilitasi tidak ditanggung oleh negara walaupun ditanggung negara hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa, berbeda dengan hukuman penjara dimana negara menanggung sepenuhnya biaya kehidupan dari terdakwa.[58] Pernyataan di atas merupakan hasil wawancara dengan bapak Zulfikar, S.H.,M.H dimana beliau juga menjadi Majelis Hakim pada perkara yang sama dengan Majelis Hakim di atas.

Setelah melakukan wawancara dengan setiap Majelis Hakim pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim akan tetapi banyak unsur dan syarat yang harus terpenuhi baik dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis, Majelis Hakim harus melihat berbagai aspek dari keadaan terdakwa dan Majelis Hakim sangat selektif dalam menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam pertimbangannya dan tidak semua kasus Narkotika dapat dapat menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam pertimbangan Hakim.

Pada perkara yang penulis teliti kali ini, Majelis Hakim tidak menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam pertimbangan putusannya, padahal terdakwa pada perkara ini menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah yang relatif sedikit yaitu 0,24 gram, berbeda dengan perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA dimana Majelis Hakim pada perkara ini menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam pertimbangan putusannya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA

Dalam putusan Majelis Hakim pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi terdakwa dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika

[58] Hasil Wawancara dengan Pak Zulfikar, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2022.

terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selana 3 bulan.[59]

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa walaupun terdakwa disini hanya terbukti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah yang relatif sedikit (0,24 gram) dimana dimungkinkan bagi si terdakwa bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan hukumannya bisa menyimpangi ketentuan minimum pada pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 tahun, sebagaimana pada perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA terdakwa pada perkara ini hanya mendapat hukuman 2 tahun pidana penjara (menyimpangi pasal 112) atas dasar hukum SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No.3 tahun 2015. Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan dari berbagai sudut pandang.

Pertimbangan pertama Majelis Hakim yaitu terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA merupakan bukan kali pertamanya terdakwa melakukan tindak pidana (residivis) atau pengulangan tindak pidana, dimana terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama yaitu penyalahgunaan penggunaan Narkotika sebelumnya.[60]

Pertimbangan kedua Majelis Hakim yaitu terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA sudah memenuhi unsur pada pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa pada perkara ini terbukti memiliki Narkotika jenis shabu-shabu atas hasil uji Laboraturium yang dimana Narkotika ini sudah terdaftar pada jenis Narkotika golongan 1 No. Urut 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.[61]

AR-RANIRY

[59] Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

[60] Hasil Wawancara dengan Pak Azhari, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

[61] Hasil Wawancara dengan Pak Azhari, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

Pertimbangan ketiga Majelis Hakim terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA sudah berulang kali berhubungan dengan Siadi (DPO), yang berperan sebagai pengedar terbukti dalam chat via *WhatsApp* dimana terdakwa menghubungi pengedar *"bang ada barang?",* selanjutnya Pengedar menjawab *"ada ni, datang aja ke tempat kita jumpa kemarin tu"* lalu terdakwa menjawab *"kira-kira kita jumpa jam 01:30 yang ada uang 200 ribu".*[62] Dalam percakan tersebut sudah terbukti bahwa terdakwa sudah menjalin komunikasi dengan pengedar bukan hanya sekali, dan itu hanya yang ditemui dalam *room chat WhatsApp*, belum terhitung percakapan via telepon. Oleh karena itu walaupun barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa hanya 0,24 gram ada kemungkinan besar terdakwa menggunakan Narkotika sebelum itu dengan jumlah yang lebih banyak, hal ini dikuatkan dengan mengingat bahwa status terdakwa disini ialah seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana, ada indikasi terdakwa masih memiliki keterkaitan terhadap Narkotika.

Pertimbangan terakhir Majelis Hakim yaitu terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA tidak berlaku koperatif dalam persidangan, berbelit dalam menyampaikan keterangan dan terkesan tidak sopan dalam persidangan, tentu saja hal ini juga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.[63]

Majelis Hakim membebaskan terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA dari dakwaan primair Penuntut Umum (Pasal 114)[64] dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 112 dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Majelis Hakim mengambil hukuman paling ringan menimbang terdakwa hanya terbukti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu

[62] Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

[63] Hasil Wawancara dengan Pak Azhari, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

[64] Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA.

dengan jumlah yang relatif sedikit (0,24 gram). Dalam putusan Hakim juga memuat bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan[65].

Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki tiga pertimbangan yaitu :pertimbangan yuridis,sosiologis dan filosofis. Dimana pada perkara ini memang terdakwa terbukti menggunakan Narkotika dengan jumlah yang sedikit dan sudah sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 terdakwa pada perkara ini dinilai sudah memenuhi syarat pertimbangan yuridis hakim, akan tetapi Hakim juga harus melihat kondisi sosiologis terdakwa dan filosofisnya, dimana terdakwa pada perkara ini tidak bisa dijatukan hukuman yang menyimpangi pidana minimum pada pasal 112, secara sosiologis terdakwa sudah susah diterima di dalam masyarakat dan pihak desa juga sudah kecewa dengan perbuatan terdakwa, jadi jika pihak masyarakat belum tentu menerima kehadiran terdakwa di tengah-tengah masyarakat maka disini terdakwa dinilai racun bagi masyarakat, jika majelis hakim memberikan hukuman yang ringan apakah terdakwa akan diterima di tengah-tengah masyarakat? Apakah terdakwa akan mendapat kehidupan dan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah melakukan tindak pidana?. Pertimbangan Filosofisnya adalah kondisi jiwa dari terdakwa itu bagaimana, terdakwa pada perkara ini dinilai tidak menyesali perbuatannya, mengingat ini bukan pertama kalinya terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jadi disini terdakwa dinilai sengaja dan secara sadar dan mengetahui perbuatnnya itu salah akan tetapi terdakwa tetap melakukannya, terbukti ketika persidangan terdakwa tidak bersikap koperatif, terdakwa mengetahui perbuatannya salah tetapi tidak mengakuinya.[66]

Berbeda halnya dengan terdakwa dalam perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA, terdakwa pada perkara ini hanya mendapatkan hukuman 2 tahun pidana penjara karena terdakwa pada perkara ini belum pernah terjerat hukum,

[65] Hasil Wawancara dengan Pak Muchlis, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2022.

[66] Hasil Wawancara dengan Pak Zulfikar, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2022.

terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, terdakwa pada perkara ini juga langsung tertangkap tangan oleh pihak kepolisian beberapa saat setelah terdakwa membeli Narkotika dan terdakwa hanya terbukti memiliki Narkotika sejumlah 0,24 gram, dimana terdakwa memiliki Narkotika hanya untuk dipakai oleh terdakwa sendiri tidak memungkinkan diedarkan kepada orang lain mengingat jumlah Narkotika yang dimiliki terdakwa hanya dalam jumlah yang relatif sedikit.[67]

Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa pada perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA lebih cocok didakwakan dengan pasal 127 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dibandingkan dengan pasal 112, akan tetapi Majelis Hakim tetap tidak keluar dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya menyimpangi pemidanaan minimumnya saja, atas pertimbangan SEMA No. 3 tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Terdakwa pada perkara ini juga bersikap koporatif dan sopan dalam persidangan memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit.[68]

Setelah Penulis mewawancarai setiap Majelis Hakim yang memegang kedua perkara tersebut Penulis menilai Putusan Hakim pada kedua perkara itu sudah tepat karena Majelis Hakim benar-benar teliti terhadap setiap aspek yang dimiliki terdakwa. Sehingga menjadi hal yang lumrah mengapa Terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA mendapatkan hukuman yang lebih berat dari terdakwa pada perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA. Walaupun kedua terdakwa tesebut sama-sama didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pasal yang yang sama, menggunakan Narkotika dengan jenis yang sama (shabu-shabu), bahkan dengan jumlah yang sama (0,24 gram).

C. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pengguna Narkotika dalam Jumlah yang Sedikit

[67] Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 127/Pid.Sus/PN-BNA.

[68] Hasil Wawancara dengan Pak Azhari, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

Fuqaha bersepakat bahwa mengkonsumsi Narkotika tanpa ada udzur dan alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan pengobatan medis maka ia dikenai sanksi hukuman *Ta'zīr*. Hukuman *Ta'zīr* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta dan bentuk-bentuk hukuman *Ta'zīr* lainnya sesuai dengan kebijakan hakim, yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak berani melakukan kejahatan dan kemungkaran.[69]

Fuqaha Hanafiah dan Malikiah memperbolehkan hukuman *Ta'zīr* itu sampai berupa hukuman bunuh.Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat.Artinya, jika memang hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan jenis kejahatan yang dilakukan memang ancaman hukumannya adalah hukuman bunuh, seperti dalam kasus pelaku berulang kali melakukannya atau meminum minuman keras dan Narkotika, biasa dan selalu melakukan tindak kriminal atau perilaku menyimpang

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika diberikan sanksi *Ta'zīr*, karena Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang hukuman bagi produsen dan pengedar Narkotika. Oleh karena itu, hukuman bagi produsen dan pengedar Narkotika adalah *Ta'zīr*. Hukuman *Ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Pernyataan Wahbah Az-Zuhaily tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika sama dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah *Ta'zīr*. Karena penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tindakan berikut[70].

---

[69] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, hlm. 460.

[70] Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,(Jakarta: Penerbit Erlangga,2011) hlm. 594.

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar dan penyelundup bahan-bahan Narkotika sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar Narkotika
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak sidalah gunakan.

Ini bisa dijadikan dalil atau landasan bagi apa yang difatwakan oleh sebagian *Mufti* pada masa sekarang berupa usulan rancangan undang-undang yang menetapkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan Narkotika. Hal ini bisa menjadi dukungan bagi pemerintah dalam memerangi Narkotika dan memberikan efek takut dan jera bagi setiap orang yang memperdagangkan, mengedarkan atau menyeludupkan Narkotika.

Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *Ta'zīr* disebabkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah
2. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*
3. Narkotika tidak diminum seperti halnya *khamar*

Menurut Wahbah Az-Zuhaily Narkotika mengandung bahaya yang nyata dan pasti. Akan tetapi, tidak ada hukuman had bagi pemakainya, karena Narkotika tidak enak dan tidak memberikan rasa seperti yang diberikan oleh minuman keras, dan sedikit dari pemakaian Narkotika tidak menimbulkan dorongan untuk mengonsimsinya dalam jumlah banyak. Pemakai Narkotika hanya dikenai hukuman *Ta'zīr*, karena Narkotika itu membahayakan. Hal ini berdasarkan pada hadist riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah r.a., ia berkata :

عن ام سلامة رضي الله عنها قالت نهي رسول الله عن كل مسكر ومفتر (رواه أبوداود) [71]

Yang artinya : Rasulullah melarang dari setiap yang memabukan dan membius.

Narkotika, apabila digunakan sedikit dan bermanfaat untuk tujuan medis dan sebaginya, maka halal hukumnya. Karena keharaman Narkotika bukan karena bendanya itu sendiri, melainkan karena bahaya dan kemudharatanya.

Penghukuman Narkotika dalam jumlah yang sedikit tentu saja tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist, Rasulullah hanya menjelaskan dalam hadistnya:

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما اسكر كثيره فقليله حرام[72]

(رواه الترمذي)

Yang artinya : Dari Jabir ibni 'Abdillah Rasulullah *SAW*. bersabda : "Apapun yang dapat memabukkun dalam kondisi banyak, maka dalam (kadar) sedikit pun haram (hukumnya)" (H.R. Turmudzi).

Yusuf Al-Qardhawi juga sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili Bahwasannya *khamar* ataupun Narkotika itu memabukkan dan hukumnya haram akan tetapi Narkotika sendiri lebih berbahaya dari pada *khamar*, bukan saja membuat orang mabuk dan menghilangkan akal akan tetapi penggunaan secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian[73]

Adapun hukuman *Ta'zīr* pengguna Narkotika dapat berupa penjara maupun cambukan. Hukuman *Ta'zīr* dalam bentuk dera (cambuk), batas minimalnya adalah 3 kali cambukan namun bisa saja lebih sedikit dari 3 sesuai dengan individu pelaku.Tidak ada batas terendah untuk hukuman *Ta'zīr*.

[71] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Baghdad : Darul Alamiyah),hlm. 326
[72] At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Maʿrifah,),hlm. 236
[73] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*,(Bandung : Jabal, 2007), hlm. 8.

Adapun tentang masalah batas maksimal hukuman *Ta'zīr*, para ulama berbeda pendapat[74]

Imam Abu Hanifah ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan hukuman *Ta'zīr* tidak boleh sampai melebihi hukuman *hadd* terendah, akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu dara. Menurut ulama Syafi'iyah hukuman had terendah bagi orang yang berstatus merdeka adalah 40 kali dera, ini adalah hukuman *hadd* menenggak minuman keras.Sedangkan menurut ulama yang lain, hukuman dera sebanyak 40 kali adalah untuk orang yang berstatus budak

Sementara itu, ulama Malikiyah mengatakan, imam boleh menghukum *Ta'zīr* dengan jumlah deraan berapa pun juga sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya, meskipun melebihi hukuman *hadd* tertinggi sekalipun. Hukuman *Ta'zīr* boleh sama dengan hukuman *hadd*, lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihad imam. Pendapat ulama Malikiyah ini juga diperkuat oleh apa yang diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thallib r.a, bahwasanya ia menjatuhkan hukuman dera sebanyak 98 kali terhadap seseorang yang berdua-duaan dengan perempuan lain namun tidak sampai melakukan zina. Hukuman *Ta'zīr* adalah kewenangan imam.Sebagaimana hukuman had, hukuman *Ta'zīr* juga dipasrahkan kewenangan kepada Imam.

Adapun jenis *Ta'zīr* yang kedua yaitu Hukuman penjara, hukuman penjara dalam hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan.

Berbeda dengan Wahbah Zuhaili, Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah* mengatakan bahwa *hashisah* adalah haram, dan

[74] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, hlm, hlm. 532.

orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman had, sama seperti orang yang meminum minuman keras.[75]

Ulama kalangan Hanafiah membedakan antara sanksi sekedar mengosumsi *khamar* dan sanksi mabuk. Artinya sedikit atau banyak tetap saja haram, dan peminum yang tidak mabuk dapat dikenai sanksi hukum, jika mengonsumsi saja sudah dapat dikenai sanksi, terlebih lagi sampai mabuk sanksi yang dikenakan pastilah lebih berat. Sementara itu, jumhur ulama tidak membedakan antara sanksi sekedar meminum dan sanksi mabuk. Menurut mereka setiap meminum atau memakan suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram baik mabuk atau tidak.[76]

Penetapan hukuman had terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah besdasarkan sabda Nabi Saw: "Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamar*, dan *khamar* hukunya haramʿ. Dan tidak ada bedanya *khamar* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dan sebagainya".[77]

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'Al-Fatawa* menjelaskan bahwasanya setiap yang memabukan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit,[78] keharaman *khamar* tidak memandang asal pembuatan *khamar* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukan hukumnya haram. Keharaman *khamar* menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan dalam kitab hadist sahih yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar berkata "Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah telah menurunkan syariat tentang keharaman *khamar* yang berasal dari lima bahan: anggur,

[75] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.,(Depok:Gema Insani&Darul fikir,2007), hlm. 455.

[76] Nurul Irfan, Masyarofah, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta:AMZAH,2013),hlm. 52.

[77] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz 34,(Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah alMushaf al-Sharif,2014), hlm. 203.

[78] *Ibid hlm. 186.*

kurma, madu, gandum, dan jerawut. Dan apa yang di sebut *khamar* adalah sesuatu yang merusak akal.[79]

Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyah mengatakan bahwa *hashisa*h adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman *had,* sama seperti orang yang meminum minuman keras.[80]Menurut Ibnu Taimiyah hashisah lebih buruk dari minuman keras, berdasarkan pertimbangan bahwa *hashisah* merusak akal sehat dan tabiat, hingga membuat seorang laki-laki bisa bertingkah seperti wanita dan berbagai dampak keburukan lainya, *hashisah* juga dapat menghalang-halangi dari zikir kepada Allah dan mengerjakan shalat. Oleh karena itu, *hashisah* masuk dalam kategori apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa *khamar* dan segala yang memabukan.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Waadilatuhu* dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'al-Fatawa*, sama-sama mengharamkan narkoba sebagaimana haramnya minuman keras *(khamar).* Namun berbeda dengan hukumannya, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit akan mendapatkan hukuman *Ta'zītar*, sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukuman bagi pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit akan mendapatkan hukuman *had.*

Penyebab perbedaan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dengan Ibnu Taimiyah salah satunya, yaitu Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ulama fiqh kontemporer yang hidup di abad ke dua puluh, yang mana pada abad tersebut narkoba sudah menyebar di tengah tengah masyarakat. Pada saat itu narkotika tidak hanya dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tetapi banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Sedangkan Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam yang lahir pada tahun 661 H, pada abad tersebut penyalahguna narkoba tidak terlalu marak dalam

[79] *Ibid hlm. 187.*

[80] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.,(Depok:Gema Insani&Darul fikir,2007)hlm. 455.

masyarakat seperti halnya pada zaman Wahbah Az-Zuhaili, karena masyarakat tidak terlalu mengenal narkoba dan penggunaan narkoba pada saat itu lebih di manfaatkan dalam dunia medis.

Perbedaan waktu dan zaman hidup antara Wahbah Az-Zuhaili dengan Ibnu Taimiyah sebagai seorang ulama dapat menimbulkan berbedanya pandangan Wahbah Az-Zuhaili dengan Ibnu Taimiyah tersebut dalam memberikan fatwa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *ta'zīr*. Karena penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Pada permasalahan ini penulis mengambil pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dan tentunya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan hukuman kepada pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit khususnya di Indonesia.

Hal itu sesuai dengan pandangan kalangan Hanabilah dan Malikiyah dimana mereka berpendapat Hukuman *Ta'zīr* disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad hakim, ada kalanya dalam bentuk teguran dan bentakan, dipenjara, ditampar atau sampai dihukum bunuh. Menurut kedua kalangan Ulama tersebut penerapan hukuman *Ta'zīr* wajib hukumnya.[81]

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pengguna narkotika akan dikenakan hukuman *hudud* karena sifat Narkotika sama dengan sifat *khamar*, yaitu sama-sama memabukkan akan tetapi hukuman bagi pengguna Narkotika dengan jumlah yang sedikit dan tidak sampai memabukkan maka akan dikenakan jarīmah *ta'zīr*, dikarenakan penggunanya hanya menggunakan Narkotika dengan jumlah yang sedikit dan tidak sampai memabukkan.

Pandangan Penulis terkait perbedaan hukuman antara pengguna Narkotika dengan jumlah yang sedikit dan banyak itu sudah benar, terlebih

[81] Mas Nur Aini Savitri, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah Dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Universitas Islam Negeri Amper Surabaya),hlm 59.

sekarang adalah zaman serba modern dan sangat mudah diakses dimana terkadang ada pengguna Narkotika yang hanya mencoba atau mungkin atas paksaan lingkungannya dan ada juga pengguna Narkotika sekaligus pengedar dimana pengguna seperti inilah yang dapat berdampak besar bagi masyarakat khususnya bagi penerus bangsa. Tentu saja harus ada perbedaan hukuman terkait kedua contoh pengguna tersebut.

Contoh nyatanya seperti terdakwa pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA dengan perkara 127/Pid.Sus/2020/PN-BNA, disini kedua terdakwa memiliki latar belakang tersendiri dan memiliki alasan yang berbeda walaupun mereka menggunakan Narkotika dengan jenis yang sama, dengan jumlah yang sama tetap mendapat perbedaan hukuman dari Majelis Hakim, terlebih lagi terhadap pengguna Narkotika yang jumlahnya berbeda. Oleh karena itu sering kita temui keberagaman penghukuman pengguna Narkotika di Indonesia, baik dari jenis hukumannya maupun lama masa tahannya.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa terkait penggunaan SEMA No. 4 Tahun 2010 (penggunaan Narkotika dalam jumlah yang sedikit) dalam pertimbangan Hakim khususnya pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA dan bagaimana penjatuhan pidana bagi pengguna Narkotika dalam jumlah yang sedikit dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman Hakim terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 Dan SEMA No 3 Tahun 2015 dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam Putusan Hakim, asalkan harus memenuhi unsur tertentu yaitu : terdakwa terbukti menggunakan Narkotika dengan jumlah yang sedikit tidak melebihi kadar yang diatur pada SEMA tersebut, bukan pengulangan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan
2. Alasan Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa empat tahun dipenjara pada perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA yaitu : terdakwa terbukti menggunakan Narkotika dari hasil uji lab, perbuatan terdakwa bukan pertama kalinya melakukan tindak pidana ini (residivis), terdakwa sudah beberapa kali berhubungan dengan pengedar dan terdakwa tidak berlaku koporatif dalam persidangan
3. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pengguna narkotika akan dikenakan hukuman *hudud* karena sifat Narkotika sama dengan sifat *khamar*, yaitu sama-sama memabukkan akan tetapi hukuman bagi pengguna Narkotika dengan jumlah yang sedikit dan tidak sampai memabukkan maka akan dikenakan *jarīmah ta'zīr*, dikarenakan

penggunanya hanya menggunakan Narkotika dengan jumlah yang sedikit dan tidak sampai memabukkan.

B. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk mempertegas kembali terkait penggunaan SEMA No. 4 Tahun 2010 agar tidak terjadinya multitafsir bagi kalangan Hakim, karena dikhawatirkan dalam mengambil keputusan Hakim tidak mempertimbangkan SEMA ini, Hakim hanya meninjau dari sisi Undang-Undangnya saja.
2. Ada baiknya pertimbangan Majelis Hakim terhadap kedua perkara tersebut ditulis dalam Putusan secara lebih terperinci agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara Penegak Hukum dengan Masyarakat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, *Tafsir al Nasafi*, (Beirut : Dar al Kutub al'Ilmiyah,2001)

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim,*(Jakarta, Kencana Prenadaa Pratama), 2012,

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996)

At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Ma"rifah,).

Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984)

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ndonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika. (Bandung : Mandar Maju), 2003

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,(Jakarta: Penerbit Erlangga,2011)

Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, Peraturan Kebijakan, Erlangga, J akarta:2010

Ibnu Taymiyah, *al-Majmu' al-Fatawa,* (Beirut: Dar al-Arabiyah, 1978)

Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta:2010,

Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011),hlm 171

Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975),

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) ,2005,

Muhammad Jallaluddin al Qasami, *Tafsir al Qasimi*, (Beirut : Dar al fikr, 1998), Jilid II

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

Nurul Irfan, Masyarofah, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta:AMZAH,2013)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002,

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2015,

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,1993,.

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998),

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*,(Bandung : Jabal, 2007)

Zainal ‘Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy, *An Nawazil fil Asyribah* (Dar Kunuz Isybiliya, cetakan pertama,2012),

Jurnal dan Skripsi

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, Made Sepud dan Nyoman Sujana,“Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Denpasar,* Vol 2, No. 2, 2020

Hammidah Abdurrachman, “ Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika”, *Journal unnes*, vol 7,No. 2, 2012

Firman Floranta,” Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi,*vol 12, No. 2, 2015,

Irwan Adi, “ *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia*”, (Universitas Brawijaya), 2017

La Gurusi, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)”, Jurnal Mimbar, vol 1 no 2, 2017,

Laraswati, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Pemerasan yang Disertai Ancaman Analisis Putusan Nomor:222/Pid.B/2018/Pn.Pbm,* (Universitas Raden Fattah : Palembang)

Mas Nur Aini Savitri, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah Dan Wahbah Az-Zuhaili,* Universitas Islam Negeri Amper Surabaya

Nafi Mubarok, “Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum” Jurnal Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, 2014,

Rahmad Qamari, “Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Pendidikan”, Jurnal Insania, Vol 14 No. 3, 2009

Riki Yuniarga, “Penggunaan SEMA No. 7 tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan No. 144/Pid.Sus/2016), *Jurnal Yudisial*, vol 13, No. 2,2020,

Rosalina Ambarsari, *Penjatuhan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan Satu (Ganja)”* (Universitas Jember : Jember), 2015

Sitti Mania, “Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran”, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 11 No. 2,2008

Wilda Faradillah, “Pandangan Hakim terhadap Hak Akses dalam SEMA No. 1 tahun 2017 (Studi PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara), *Jurnal of families studies,* vol 3, No. 1,2019

Sumber lainnya

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 127/Pid.Sus/PN-BNA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA

SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muh Akmalul Faizin/180104068
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 16 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Meurak II, Cot Meurak, Juli, Bireuen
Orang Tua
Nama Ayah : M. Nazir S.H.,M.H
Nama Ibu : Mustaghfirah
Alamat : : Jln Meurak II, Cot Meurak, Juli, Bireuen
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 2 Lhokseumawe Tahun Lulus 2012
SMP/MTs : MTsS YAPENA Tahun Lulus 2015
SMA/MA : MAS YAPENA Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Ferbruari 2022
Penulis

Muh Akmalul Faizin

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4833/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muh Akmalul Faizin
N I M : 180104068
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim Terhadap Sema Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 2 (b) Tentang Metamphetamine (Dalam Perkara no. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 September 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 5814/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUH AKMALUL FAIZIN / 180104068**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Cot mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim terhadap SEMA No 4 tahun 2010 pasal (b) tentang metamphetamine dalam perkara (85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampran 3. Surat Jawaban Penelitian

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
Web : pn-bandaaceh.go.id
E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN
No: W1-U1/ 365 / AT. 02.03 / I / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUH. AKMALUL FAIZIN

NIM : 180104068

Alamat : Cot Mesjid Lueng Bata, Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 9 Desember 2021 Nomor : 5814/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul

"ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN HUKUM HAKIM TERHADAP SEMA NO 4 TAHUN 2010 PASAL (b) TENTANG METAMPHETAMINE DALAM PERKARA (85/pid.sus/2021/PN Bna)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Banda Aceh, 17 Januari 2022
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Drs. Etendi, SH
NIP : 196612261990031003

Lampiran 4. Daftar Info Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **ANALIS YURIDIS PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SEMA NO. 4 TAHUN 2010 PASAL 2(B) TENTANG *METAMPHETAMINE* (Dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)**

Nama Peneliti/NIM : Muh Akmalul Faizin/180104068

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Azhari, S.H.,MH Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh	Informan
2	Nama : Muchlis S.H Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh	Informan
3	Nama : Zulfikar S.H., M.H Pekerjaan : Hakim Peengadilan Negeri Banda Aceh	Informan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	**:ANALIS YURIDIS PEMAHAMAN HUKUM HAKIM TERHADAP SEMA NO. 4 TAHUN 2010 PASAL 2(B) TENTANG *METAMPHETAMINE* (Dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA)**
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00 s/d 12.00
Hari/Tanggal	: 14 Januari 2022 – 15 Januari 2022
Tempat	: 1. Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pewawancara	: Muh Akmalul Faizin
Orang yang diwawancarai	: 1. Bapak Azhari, S.H.,MH 2. Bapak Muchlis S.H 3. Bapak Zulfikar S.H
Jabatan yang diwawancarai	: 1.Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Wawancara ini meneliti topik tentang **“ Pemahaman Hukum Hakim Terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam Pertimbangan Putusan Hakim”.** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **50 (lima puluh menit).**

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana kedudukan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam putusan Hakim?

2. Apakah ada unsur/syarat tertentu agar SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim?

3. Mengapa Majelis Hakim tidak menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam putusannya dalam perkara 85/Pid.Sus/2021/PN-BNA?

Lampiran 6. Dokumentasi

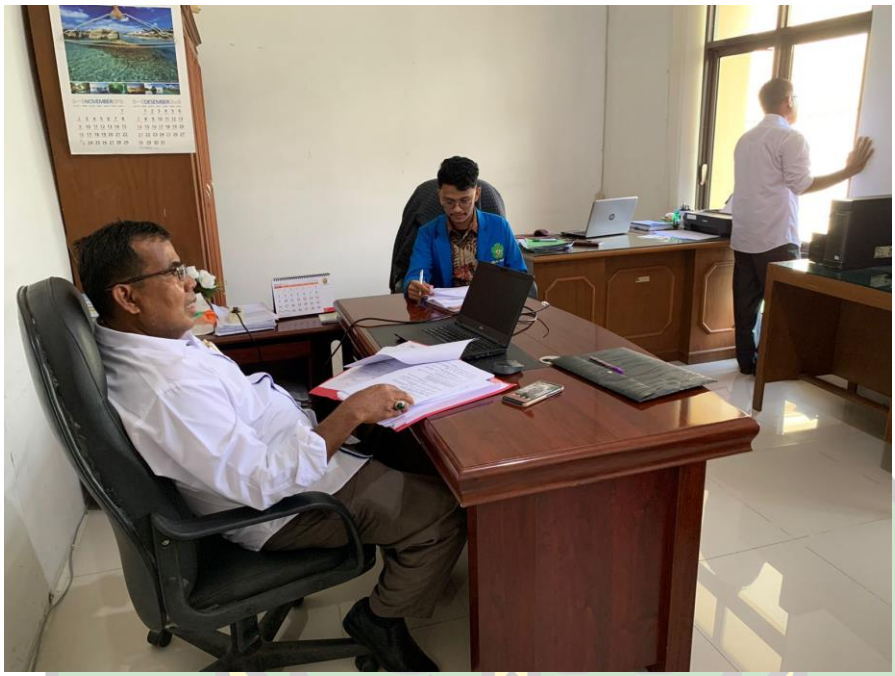

Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Azhari S.H.,M.H

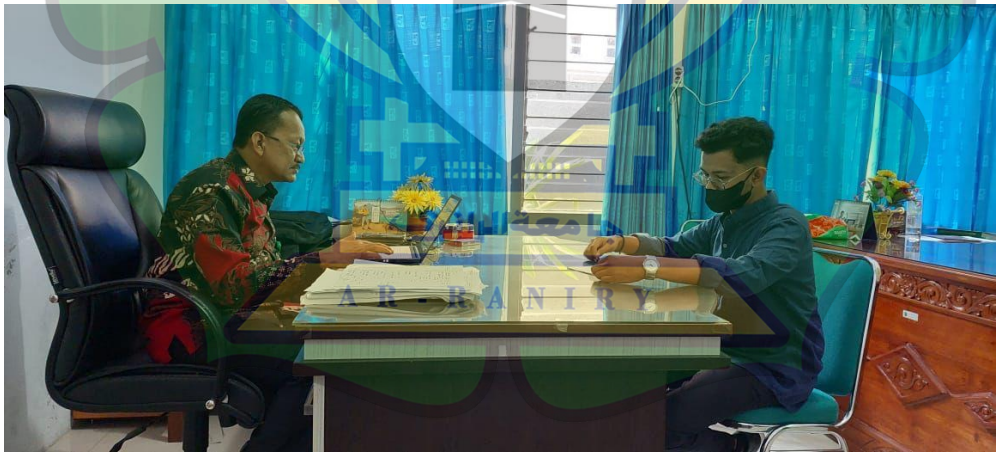

Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Muchlis S.H

Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Zulfikar S.H